PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

2025

Kelurahan Rambutan



LAPORAN
Layanan
Informasi Publik

PPID KELURAHAN RAMBUTAN
KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kits semua, sehingga dapat menyelesaikan laporan layanan informasi publik tahun 2025

Laporan layanan informasi Publik tahun ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik *(good govermance)*, keterbukaan informasi publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Rambutan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipasif.

Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanakan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Rambutan. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 13 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan Rambutan
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Rambutan



Masih, S. KM
NIP 196908061992032006

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Rambutan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Kelurahan Rambutan terhadap Layanan Informasi Publik dengan dibuatnya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Rambutan Nomor 693 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rambutan Tahun 2024 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Rambutan diantaranya

Atasan PPID	: Lurah Kelurahan Rambutan
Ketua PPID	: Sekretaris Kelurahan Rambutan
Anggota PPID	: 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Pemerintahan 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Kesra
Petugas Data dan Informasi	: 1. Pelaksana Kesra 2. Pelaksana Sekretaris Kelurahan

PPID Kelurahan Rambutan juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut

1. Tanggung jawab

a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

a) memberikan layanan informasi kepada publik;

b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c) membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

d) melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h) membuat laporan pelayanan informasi; dan

i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

a) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b) menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c) menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut

d) membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

e) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID Kelurahan Rambutan dan Ruang Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB yang dilengkapi dengan QR Code untuk pengajuan permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Rambutan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kelurahan Rambutan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Kegiatan Layanan Informasi Publik melekat pada Anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Rambutan Tahun Anggaran 2025

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 melalui surat sebanyak 22 pemohon informasi yang terdiri dari 7 dari Mahasiswa Lembaga Pendidikan, 14 dari Warga, 2 dari Instansi Pemerintah, melalui Website PPID 2 dari warga.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik minimal 3 hari dan maksimal 10 hari setelah surat permohonan informasi diterima

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 24 pemohonan informasi.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Berdasarkan data dan administrasi pada PPID Kelurahan Rambutan, sampai dengan saat ini tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak. Seluruh permohonan informasi publik yang diterima telah ditindaklanjuti dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Ciracas, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan internal organisasi yaitu Sumber Daya Manusia di Kelurahan Rambutan yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Rambutan, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal yaitu Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

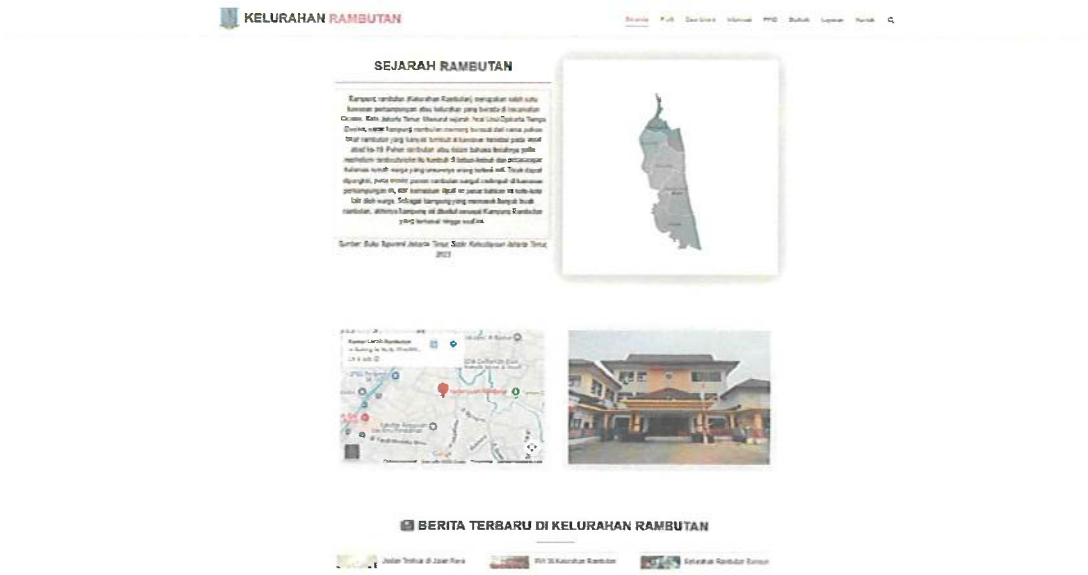
Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Rambutan pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

a) Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;

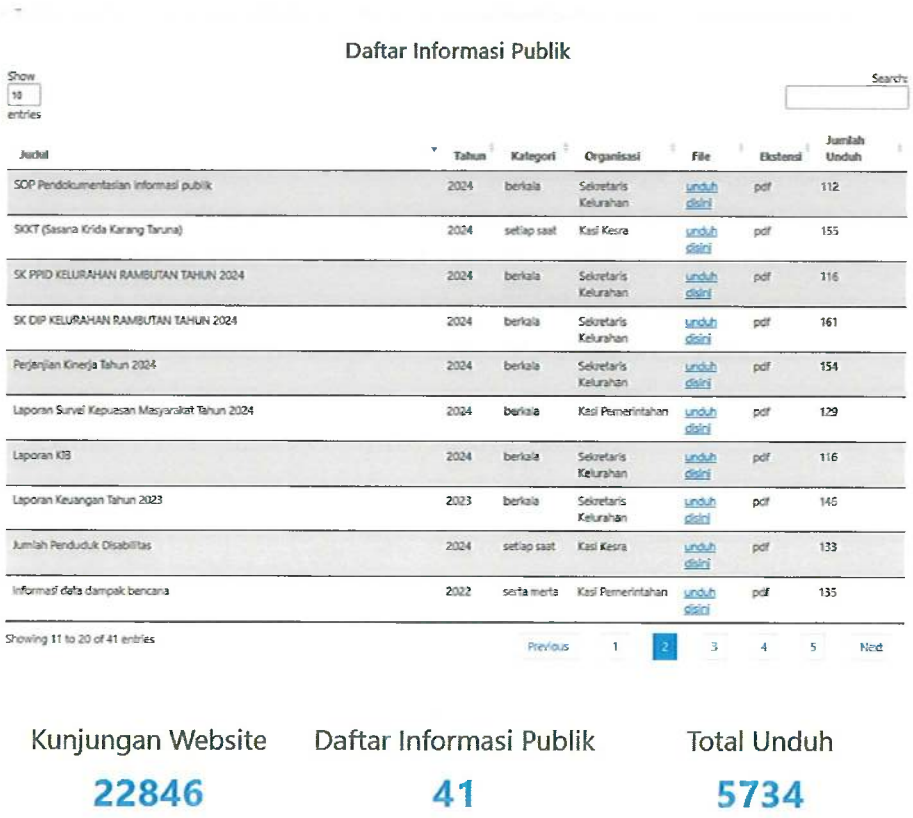
b) Memilah Informasi yang dapat diungkapkan kepada Publik agar tidak dimafaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

LAMPIRAN

1. Website PPID Kelurahan Rambutan



2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Rambutan



Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
SOP Pendokumentasian informasi publik	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	112
SKKT (Sasana Krida Karang Taruna)	2024	setiap saat	Kasi Kesra	unduh disini	pdf	155
SK PPID KELURAHAN RAMBUTAN TAHUN 2024	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	116
SK DIP KELURAHAN RAMBUTAN TAHUN 2024	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	161
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	154
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	2024	berkala	Kasi Pemerintahan	unduh disini	pdf	129
Laporan K3I	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	116
Laporan Keuangan Tahun 2023	2023	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	146
Jumlah Penduduk Disabilitas	2024	setiap saat	Kasi Kesra	unduh disini	pdf	133
Informasi data dampak bencana	2022	serta merta	Kasi Pemerintahan	unduh disini	pdf	135

Showing 11 to 20 of 41 entries

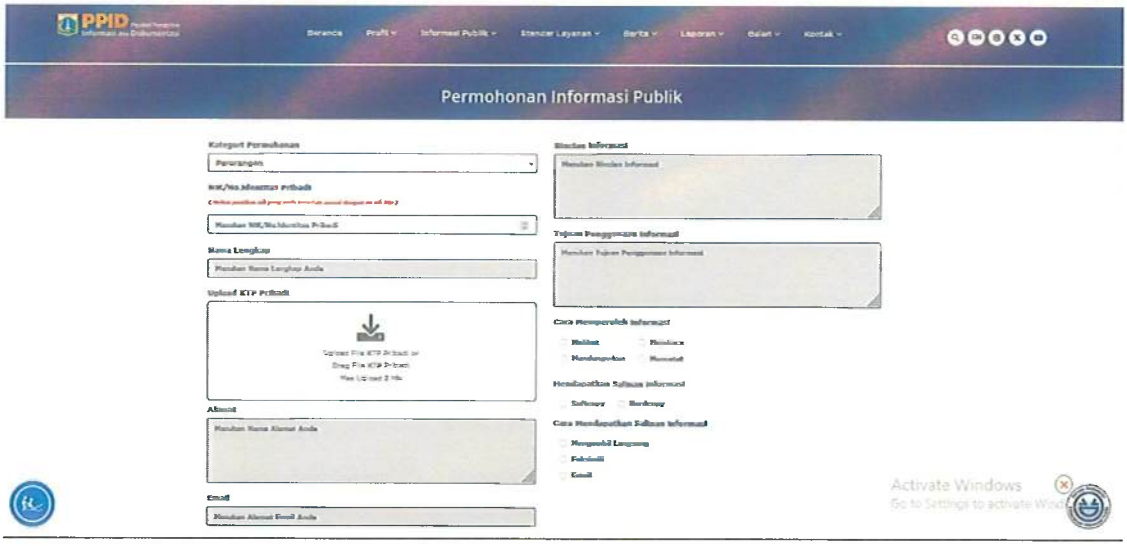
Previous 1 2 3 4 5 Next

Kunjungan Website 22846

Daftar Informasi Publik 41

Total Unduh 5734

3. Pengajuan Permohonan Informasi di Website PPID Kelurahan Rambutan



4. Media Sosial Kelurahan Rambutan (Instagram)

